



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Poros Utama Komplek Perkantoran Telp. (0655) 7556378

SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA Nomor : 421.9/040-A/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Aja Khalisah selaku Kepala TK Negeri Pembina serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK);
b. Bawa Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah penganti Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya;
12. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor 929/107/Ba//1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|----------------|--|
| Nama Lembaga | : TK NEGERI PEMBINA |
| Tahun Berdiri | : 2005 |
| Diasuh Oleh | : Pemerintah Kabupaten Nagan Raya |
| Status | : Negeri |
| Kepala Sekolah | : Aja Khalisah |
| Gampong | : Padang |
| Kecamatan | : Seunagan |
| Kabupaten | : Nagan Raya |
| Alamat | : Padang Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya |
- Kedua : Izin Operasional TK tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2019 dan selanjutnya akan ditujau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini Ketentuan :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
 - Wajib mentaati dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
 - Dalam penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
 - Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan yang berlaku;
- Keempat : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorer pada Pemerintah Daerah Kab. Nagan Raya;
- Kelima : Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keenam : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya:

Ditetapkan di : Suka Makmue
Tanggal : 28 Januari 2016

A.n Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Nagan Raya

e. Sekretaris



Tembusan :

1. BUPATI Nagan Raya di Suka Makmue;

2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;